



**Direktorat
Jenderal
Imigrasi**



Buku Saku Imigrasi

*Panduan Singkat Pelayanan
bagi Petugas Imigrasi*

2026



Direktorat Jenderal Imigrasi

Buku Saku Imigrasi

***Panduan Singkat Pelayanan
bagi Petugas Imigrasi***

2026



**Direktorat
Jenderal Imigrasi**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku Imigrasi “Panduan Singkat Pelayanan Bagi Petugas Imigrasi” ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini menjadi pedoman ringkas bagi petugas dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di seluruh satuan kerja secara profesional, serta akuntabel dan berintegritas tinggi.



Yuldi Yusman

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Penyusunan buku saku ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat ketelitian dan akuntabilitas petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan.

Buku saku ini merupakan kumpulan SOP atau ketentuan atas pelayanan dan pengawasan Keimigrasian yang banyak ditemui di lapangan yang kemudian disusun kembali menjadi langkah-langkah operasional secara sistematis agar mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.

Saya berharap buku saku ini dapat menjadi pegangan kerja yang efektif dan aplikatif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Keimigrasian yang dapat meningkatkan pemahaman dan profesionalisme setiap petugas Imigrasi di lapangan. Tak lupa kami berpesan, jaga dan tingkatkan integritas, kompetensi, dan komitmen yang kuat. Saya yakin seluruh jajaran Imigrasi mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum demi kepentingan bangsa dan negara.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Yuldi Yusman



DAFTAR ISI



»»	Kata Pengantar	1
»»	Daftar Isi	2
»»	Pelayanan Paspor RI	3
»»	Pelayanan WNA	8
	Pelayanan Izin Tinggal Kunjungan	9
	Pelayanan Izin Tinggal Terbatas	12
	Pelayanan Izin Tinggal Tetap	16
	Alih Status ITK - ITAS	19
	Alih Status ITAS - ITAP	22
»»	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	26
	Pemeriksaan Kedatangan WNI di TPI	27
	Pemeriksaan Keberangkatan WNI di TPI	29
	Pemeriksaan Kedatangan WNA di TPI	31
	Pemeriksaan Keberangkatan WNA di TPI	33
	Pemeriksaan Keimigrasian melalui <i>Autogate</i>	35
»»	Pengawasan & Penindakan	37
	Pengawasan Administratif & Lapangan	38
	Pengawasan WNA Diduga Penyalahgunaan Izin Tinggal	40
	Tindakan Petugas saat ditemukan SOI	42
»»	Lampiran Klasifikasi Visa	44
	<i>Peruntukkan dan Larangan</i>	





Direktorat Jenderal Imigrasi

Pelayanan Paspor RI

Buku Saku Imigrasi

Panduan Singkat Pelayanan bagi Petugas Imigrasi

2026



PELAYANAN PASPOR RI



Tujuan



Memberikan panduan singkat bagi petugas dalam melayani permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor



Kapan Digunakan



Digunakan untuk seluruh pemohon paspor yang mendaftar melalui aplikasi M-Paspor dan datang sesuai jadwal yang dipilih.



Langkah Inti



1. Petugas menerima pemohon sesuai jadwal M-Paspor
2. Petugas memeriksa dokumen asli dan bukti pendaftaran M-Paspor
3. Petugas mencocokkan data dokumen dengan data di Sistem
4. Petugas mengambil biometrik (foto dan sidik jari)
5. Petugas unggah ulang data bila tidak sesuai atau tidak jelas
6. Petugas melakukan wawancara tujuan permohonan paspor
7. Petugas menyetujui permohonan di sistem
8. Petugas memproses pencetakan, uji kualitas, dan laminasi paspor
9. Paspor disimpan dan diserahkan kepada pemohon setelah notifikasi M-Paspor





Wajib di Cek



- Dokumen asli sesuai persyaratan
- Pastikan Paspor tidak Rusak
- Data di sistem sesuai dengan dokumen fisik
- Biometrik berhasil dan valid
- Status permohonan “selesai” di sistem DPRI sebelum penyerahan paspor



Catatan Penting



- Pemohon wajib datang sesuai jadwal dan lokasi M-Paspor
- Jika dokumen belum lengkap, beri waktu maks. 14 hari kerja
- Jika data tidak sah/keterangan tidak benar, lakukan wawancara mendalam + BAP/BAPEN + keputusan Kepala Kantor
- Jika Paspor Hilang / Rusak/ Perubahan Data, lakukan wawancara mendalam + BAP/BAPEN + keputusan Kepala Kantor
- Pastikan tidak ada kesalahan data sebelum paspor dicetak
- Jika data tidak sah/keterangan tidak benar, proses penolakan sesuai ketentuan



PERSYARATAN PASPOR RI



PASPOR BARU



- KTP
- KARTU KELUARGA
- AKTA LAHIR / IJAZAH (SD/SMP/SMA) / BUKU NIKAH / SURAT BAPTIS (*HARUS MEMUAT NAMA , TTL , NAMA ORTU*)



PENGgantian PASPOR



- KTP
- PASPOR LAMA (TERBITAN DALAM NEGERI , PENERBITAN DIATAS TAHUN 2009)



PERMOHONAN PASPOR ANAK



- KARTU KELUARGA
- AKTA LAHIR ANAK
- PASPOR ANAK (*APABILA PENGgantian PASPOR*)
- KTP ORANG TUA
- BUKU NIKAH ORANG TUA
- PASPOR ORANG TUA
- SURAT IZIN ORANG TUA (*TTD BERMATERAI*)
- AKTA CERAH DAN PUTUSAN PENGADILAN (*APABILA ORANG TUA BERCERAH*)



PERSYARATAN TAMBAHAN



PERMOHONAN PASPOR HILANG

- SURAT KETERANGAN HILANG DARI POLISI

PERMOHONAN PASPOR RUSAK

- PASPOR LAMA YANG RUSAK

PERMOHONAN PASPOR TUJUAN HAJI / UMROH

- SURAT REKOMENDASI DARI KEMENAG
- SURAT REKOMENDASI DARI TRAVEL UMROH

PERMOHONAN PASPOR TUJUAN BEKERJA

- SURAT REKOMENDASI DARI DISNAKER
- SURAT REKOMENDASI DARI BP2MI
- SURAT PANGGILAN KERJA KE LUAR NEGERI

PERMOHONAN PASPOR WNI NATURALISASI

- SURAT PEWARGANEGARAAN INDONESIA

PERMOHONAN PASPOR PERUBAHAN DATA

- SURAT GANTI NAMA
- DOKUMEN PENDUKUNG PERUBAHAN DATA PASPOR



*Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya*



Direktorat Jenderal Imigrasi

Pelayanan WNA

Buku Saku Imigrasi

Panduan Singkat Pelayanan bagi Petugas Imigrasi

2026



PELAYANAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK)

» Tujuan



Memberikan panduan singkat bagi petugas dalam memberikan dan memperpanjang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.

» Kapan Digunakan



Pemberian ITK

- Saat kedatangan WNA di TPI, atau
- Permohonan di Kantor Imigrasi.

Perpanjangan ITK

- WNA masih berada di wilayah Indonesia dan mengajukan perpanjangan

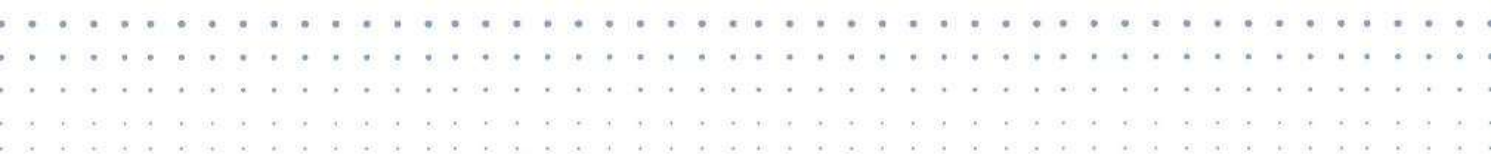
Khusus Negara Tertentu

- Mengacu pada daftar negara tertentu dan mekanisme persetujuan Dirjenim.

» Langkah Inti



1. Petugas menerima permohonan dan memeriksa dokumen (paspor, visa/pengecualian, penjamin bila ada).
2. Petugas memeriksa data pada SIMKIM dan melakukan pengecekan Cekal/Interpol.
3. Petugas melakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan (termasuk BAP).
4. Petugas/Pejabat berwenang memberikan persetujuan atau penolakan.

- 
- 
5. Petugas mengambil biometrik/foto (jika diperlukan).
 6. Pemohon melakukan pembayaran PNBP.
 7. Petugas menerbitkan ITK / perpanjangan ITK secara elektronik dan/atau menera pada paspor.
 8. Petugas menyerahkan dokumen keimigrasian dan sistem mengirim notifikasi elektronik.



Wajib di Cek



1. Paspor sah dan masih berlaku.
2. Visa sesuai tujuan / pengecualian visa (jika berlaku).
3. Status Cekal/Interpol bersih.
4. Penjamin (jika disyaratkan).
5. Pembayaran PNBP tervalidasi.
6. Masa berlaku ITK sesuai ketentuan.



Catatan Penting



1. Jika persyaratan tidak lengkap → permohonan ditolak.
2. Jika terdeteksi Cekal/Interpol → lanjut pemeriksaan Inteldakim.
3. Perpanjangan ITK negara tertentu: persetujuan melalui mekanisme Dirjenim.
4. Anak baru lahir dari orang tua pemegang ITK:
5. Wajib dilaporkan maksimal 90 hari sejak lahir; masa ITK anak mengikuti orang tua.
6. Seluruh keputusan harus terekam di SIMKIM.





Catatan Perbedaan



1. **Pemberian ITK di TPI** : Fokus pada pemeriksaan saat masuk dan peneraan ITK.
2. **Pemberian ITK di Kanim** : Melalui permohonan layanan di kantor.
3. **Perpanjangan ITK (umum)** : Diputuskan Kepala Kantor/pejabat yang ditunjuk.
4. **Perpanjangan ITK negara tertentu** : Memerlukan alur persetujuan Dirjenim.
5. **ITK anak baru lahir** : Ada batas waktu pelaporan 90 hari dan ketentuan khusus.



Persyaratan Perpanjangan ITK

Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan melalui aplikasi dengan melampirkan hasil pindaian:

- Paspor atau dokumen perjalanan yang masih berlaku;
- Surat bukti penjaminan dari Penjamin yang sama saat mengajukan visa (jika menggunakan Penjamin);
- Surat pernyataan yang menerangkan maksud dan tujuan berada di Indonesia.

Jika pemohon mengajukan penjamin yang berbeda, maka harus menyertakan:

- surat pernyataan yang ditandatangani oleh Orang Asing yang berisi keberatan dan tidak bersedia dijamin oleh Penjamin sebelumnya;
- surat pernyataan pelepasan jaminan dari Penjamin sebelumnya.



***Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya***



PELAYANAN IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

» Tujuan



Memberikan panduan singkat bagi petugas dalam memberikan dan memperpanjang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) secara tertib, akurat, dan sesuai kewenangan.

» Kapan Digunakan



Pemberian ITAS

- Saat kedatangan WNA di TPI, atau
- Permohonan di Kantor Imigrasi.

Perpanjangan ITAS

- WNA masih berada di wilayah Indonesia dan mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir.

» Langkah Inti



1. Petugas menerima permohonan dan memeriksa dokumen utama (paspor, visa/izin sebelumnya, penjamin bila ada).
2. Petugas memverifikasi data di SIMKIM dan melakukan pengecekan Cekal/Interpol.
3. Petugas melakukan pemeriksaan lanjutan (wawancara/BAP) bila diperlukan.
4. Petugas menentukan kewenangan persetujuan (Kepala Kantor atau Dirjenim).
5. Pejabat berwenang memberikan persetujuan atau penolakan.
6. Petugas mengambil biometrik/foto (jika diperlukan).
7. Pemohon melakukan pembayaran PNBP.

8. Petugas menerbitkan ITAS/perpanjangan ITAS secara elektronik dan/atau menera pada paspor.
9. Sistem mengirim notifikasi ITAS elektronik, E-KITAS fisik dicetak terpusat dan diambil pemohon.



Wajib di Cek



1. Paspor sah dan masih berlaku.
2. Visa/izin sebelumnya sesuai tujuan tinggal.
3. Status Cekal/Interpol bersih.
4. Penjamin dan bukti komitmen (jika disyaratkan).
5. Kewenangan persetujuan tepat (Kanim vs Dirjenim).
6. Pembayaran PNBPN tervalidasi.
7. Masa berlaku ITAS sesuai ketentuan.



Catatan Penting



1. Jika persyaratan tidak lengkap → permohonan ditolak.
2. Jika terindikasi Cekal/Interpol atau pelanggaran → libatkan Inteldakim.
3. Perpanjangan ITAS: Diajukan sebelum masa berlaku berakhir (umumnya mulai H-30).
4. ITAS Golden Visa: Fokus pada pemeriksaan dokumen dan validitas komitmen di TPI.
5. ITAS Anak Baru Lahir: Wajib dilaporkan maksimal 90 hari sejak lahir dan Masa berlaku ITAS anak mengikuti ITAS orang tua.
6. Seluruh keputusan wajib terekam di SIMKIM.



Catatan Perbedaan



1. **Pemberian ITAS di TPI** : Pemeriksaan saat masuk, peneraan stiker ITAS & izin masuk kembali.
2. **Pemberian ITAS di Kanim** : Permohonan layanan di kantor, pemeriksaan administratif lebih detail.
3. **ITAS Golden Visa di TPI** : Fokus pada dokumen Golden Visa dan komitmen.
4. **Perpanjangan ITAS – Persetujuan Kanim** : Diputuskan Kepala Kantor Imigrasi.

Persyaratan Perpanjang ITAS

Persyaratan umum:

- Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
- pernyataan integrasi kecuali bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin
- ITAS Orang Asing yang bersangkutan
- bukti penjaminan dari Penjamin dalam hal memiliki Penjamin
- kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab dalam hal memiliki Penjamin atau Penanggung Jawab
- ITAS suami, istri, ayah, ibu, atau anak, dalam hal bergabung dengan suami, istri, ayah, ibu, atau anak pemegang ITAS

Persyaratan dokumen untuk perpanjangan ITAS sama dengan persyaratan permohonan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan beberapa penyesuaian, antara lain:

- Tidak mensyaratkan masa berlaku minimum Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
- Tidak mensyaratkan bukti memiliki biaya hidup;
- Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang pengajuan permohonannya mempersyaratkan pernyataan

Komitmen, juga harus melampirkan bukti pemenuhan komitmen berupa:

- Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
- Perubahan akta perusahaan;
- Pajak bumi bangunan terbaru;
- Laporan keuangan terbaru;
- Pajak perusahaan terbaru;
- Pendapatan terbaru;
- Surat obligasi terbaru;
- Kepemilikan saham terbaru; atau
- Bukti lain yang menguatkan maksud atau tujuan tinggal di Wilayah Indonesia, yang menerangkan kepemilikan atas nama Orang Asing serta menguatkan maksud atau tujuan untuk tinggal di Wilayah Indonesia.



***Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya***



PELAYANAN IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

» Tujuan



Memberikan panduan singkat bagi petugas dalam memberikan, memperpanjang, dan mencatat pelaporan ITAP secara tertib, akurat, dan sesuai kewenangan.

» Kapan Digunakan



Pemberian ITAP

- WNA memenuhi syarat ITAP dan memerlukan persetujuan Dirjenim
- Eks anak berkewarganegaraan ganda atau anak lahir dari orang tua pemegang ITAP.

Perpanjangan ITAP

- WNA masih berada di wilayah Indonesia dan mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir.

Pelaporan ITAP

- Perubahan data, pemenuhan komitmen, atau pelaporan anak baru lahir.

» Langkah Inti



1. Petugas menerima permohonan (online atau walk-in) dan memeriksa kelengkapan dokumen.
2. Petugas memverifikasi data di SIMKIM dan melakukan pengecekan Cekal/Interpol.
3. Petugas mengambil foto/biometrik dan melakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan.
4. Petugas menentukan kewenangan persetujuan (Kepala Kantor atau Dirjenim).

5. Pejabat berwenang memberikan persetujuan atau penolakan secara elektronik.
6. Pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan.
7. Petugas menerbitkan ITAP / perpanjangan ITAP / hasil pelaporan di sistem.
8. E-KITAP dicetak terpusat, dikirim ke Kanim/Ditjenim, dan diserahkan kepada pemohon.



Wajib di Cek



1. Pasporsah dan masih berlaku.
2. Pernyataan Integrasi (untuk pemberian/perpanjangan ITAP).
3. Penjamin dan bukti komitmen (jika disyaratkan).
4. Status Cekal/Interpol bersih.
5. Kewenangan persetujuan tepat (Kanim vs Dirjenim).
6. PNBP tervalidasi dan terekam di SIMKIM.



Catatan Penting



1. Tanpa persetujuan pejabat berwenang → ITAP tidak boleh diterbitkan.
2. Perpanjangan ITAP diajukan sebelum masa berlaku berakhir.
3. Pelaporan ITAP wajib dilakukan maks. 14 hari sejak peristiwa hukum terjadi.
4. Anak baru lahir dari pemegang ITAP:
5. Wajib dilaporkan maks. 90 hari sejak kelahiran.
6. Masa berlaku ITAP anak mengikuti ITAP orang tua.
7. Jika ditemukan Cekal/pelanggaran → libatkan Inteldakim dan lakukan pemeriksaan lanjutan.
8. Seluruh proses wajib terekam di SIMKIM (tidak boleh manual).



PERSYARATAN PERPANJANGAN ITAP

Persyaratan dokumen untuk perpanjangan ITAP sama dengan persyaratan dokumen pengajuan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan indeks visa yang sama, dengan beberapa penyesuaian, antara lain:

- tidak mempersyaratkan masa berlaku minimum Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
- tidak mempersyaratkan bukti biaya hidup bagi Orang Asing;

perpanjangan Izin Tinggal Tetap yang mempersyaratkan pernyataan komitmen, juga harus melampirkan bukti pemenuhan komitmen berupa:

- Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
- Perubahan akta perusahaan;
- Pajak bumi bangunan terbaru;
- Laporan keuangan terbaru;
- Pajak perusahaan terbaru;
- Pendapatan terbaru;
- Surat obligasi terbaru;
- Kepemilikan saham terbaru; atau
- Bukti lain yang menguatkan maksud atau tujuan tinggal di Wilayah Indonesia, yang menerangkan kepemilikan atas nama Orang Asing serta menguatkan maksud atau tujuan untuk tinggal di Wilayah Indonesia.



*Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya*



ALIH STATUS ITK - ITAS

>> Tujuan



Memberikan panduan singkat bagi petugas dalam memproses alih status ITK menjadi ITAS secara tertib, akurat, dan sesuai kewenangan.

>> Kapan Digunakan



Digunakan untuk WNA pemegang ITK yang:

- Memenuhi syarat untuk beralih ke ITAS, dan
- Mengajukan permohonan secara online atau walk-in di Kantor Imigrasi.

>> Langkah Inti



1. Petugas menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen.
2. Petugas mengambil foto/biometrik dan memverifikasi data di SIMKIM.
3. Petugas memverifikasi pembayaran PNBP.
4. Petugas melakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan (wawancara/BAP).
5. Petugas meneruskan permohonan untuk persetujuan (Dirjenim atau pejabat yang ditunjuk).
6. Pejabat berwenang memberikan persetujuan atau penolakan secara elektronik.
7. Petugas menera ITAS pada paspor dan memperbarui status izin tinggal.
8. Petugas menyerahkan dokumen keimigrasian dan sistem mengirim notifikasi ITAS elektronik.



Wajib di Cek



1. Paspor sah dan masih berlaku.
2. ITK masih berlaku saat permohonan diajukan.
3. Pernyataan Integrasi telah ditandatangani.
4. Penjamin dan surat jaminan (jika dipersyaratkan).
5. Data Cekal/Interpol bersih.
6. PNBP tervalidasi di sistem.
7. Kewenangan persetujuan sesuai alur (Ditjenim/pejabat ditunjuk).



Catatan Penting



1. Jika persyaratan tidak lengkap → permohonan ditolak.
2. Jika ditemukan Cekal atau indikasi pelanggaran → libatkan Inteldakim.
3. Dokumen fisik tidak perlu bila sudah tervalidasi elektronik di sistem.
4. Batas waktu:
5. Kekurangan dokumen harus dilengkapi maks. 2 hari sejak pemberitahuan.
6. Jika ITK sudah habis dan tidak dapat diperpanjang → diterakan cap pemulangan (maks. 7 hari).
7. Seluruh proses wajib terekam di SIMKIM (tidak manual).

PERSYARATAN ALIH STATUS ITK - ITAS

Persyaratan Umum:

- Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat Visa dan Tanda Masuk, serta Izin Tinggal Kunjungan (ITK);
- Bukti penjaminan dari Penjamin dalam hal memiliki Penjamin;
- Kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab (jika memiliki Penjamin atau Penanggung Jawab).

Persyaratan Khusus:

- Persyaratan khusus alih status ITK menjadi ITAS mengacu pada persyaratan permohonan visa dengan indeks visa tujuan.
- Detail persyaratan yang dimaksud dapat dilihat melalui **Persyaratan Visa Republik Indonesia** melalui cara dengan *scan barcode* dibawah ini



*Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya*



ALIH STATUS ITAS - ITAP

» Tujuan



Memberikan panduan singkat bagi petugas dalam memproses alih status ITAS menjadi ITAP secara tertib, akurat, dan sesuai kewenangan.

» Kapan Digunakan



Digunakan untuk WNA pemegang ITAS yang:

- Memenuhi syarat untuk beralih ke ITAP, dan
- Mengajukan permohonan secara online atau walk-in di Kantor Imigrasi.

» Langkah Inti



1. Petugas menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen (paspor, ITAS, pernyataan integrasi, penjamin).
2. Petugas mengambil foto/biometrik dan memverifikasi data di SIMKIM.
3. Petugas memverifikasi pembayaran PNBP.
4. Petugas melakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan (wawancara/BAP).
5. Petugas meneruskan permohonan untuk persetujuan Dirjenim/pejabat yang ditunjuk.
6. Pejabat berwenang memberikan persetujuan atau penolakan secara elektronik.
7. Jika disetujui, petugas menera ITAP pada paspor dan memperbarui status izin tinggal.
8. Petugas menyerahkan dokumen keimigrasian dan sistem mengirim notifikasi ITAP elektronik.



Wajib di Cek



1. Paspor sah dan masih berlaku.
2. ITAS masih berlaku saat permohonan diajukan.
3. Pernyataan Integrasi telah ditandatangani.
4. Penjamin dan surat jaminan (jika dipersyaratkan).
5. Status Cekal/Interpol bersih.
6. PNPB tervalidasi di SIMKIM.
7. Kewenangan persetujuan sesuai alur (Dirjenim/pejabat ditunjuk).



Catatan Penting



1. Persyaratan tidak lengkap → permohonan ditolak.
2. Jika ditemukan Cekal/indikasi pelanggaran → libatkan Inteldakim.
3. Dokumen fisik tidak diperlukan bila sudah tervalidasi elektronik.
4. Batas waktu:
5. Kekurangan dokumen dilengkapi maks. 2 hari sejak pemberitahuan.
6. Persetujuan ITAP oleh Ditjenim maks. 5 hari kerja sejak diterima.
7. Jika permohonan ditolak dan ITAS telah habis serta tidak dapat diperpanjang → terbitkan cap pemulangan (maks. 7 hari).
8. Seluruh proses wajib terekam di SIMKIM (tidak manual).
9. E-KITAP fisik dicetak terpusat dan diambil pemohon di Kanim/Ditjenim.

PERSYARATAN ALIH STATUS ITAS-ITAP

Persyaratan Umum:

- Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
- pernyataan integrasi kecuali bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin;
- ITAS Orang Asing yang bersangkutan;
- bukti penjaminan dari Penjamin dalam hal memiliki Penjamin;
- kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab dalam hal memiliki Penjamin atau Penanggung Jawab;
- ITAP suami, istri, ayah, ibu, atau anak, dalam hal bergabung dengan suami, istri, ayah, ibu, atau anak pemegang ITAP.

Persyaratan Khusus:

- Persyaratan khusus alih status ITAS menjadi ITAP mengacu pada persyaratan permohonan visa dengan indeks visa tujuan.
- Detail persyaratan yang dimaksud dapat dilihat melalui **Persyaratan Visa Republik Indonesia** melalui cara dengan **scan barcode** dibawah ini



*Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya*

Alih status ITAS menjadi ITAP yang mempersyaratkan pernyataan komitmen, juga harus melampirkan bukti pemenuhan komitmen berupa:

- Rekening koran 3 bulan terakhir;
- Perubahan akta perusahaan;
- Pajak bumi bangunan terbaru;
- Laporan keuangan terbaru;
- Pajak perusahaan terbaru;
- Bukti pendapatan terbaru;
- Surat obligasi terbaru;
- Kepemilikan saham terbaru;
- Bukti lain yang menerangkan kepemilikan atas nama orang asing serta menguatkan maksud atau tujuan untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Alih status ITAS menjadi ITAP yang mempersyaratkan pembaruan komitmen, juga harus melampirkan bukti pembaruan komitmen berupa:

- Bukti keabsahan perusahaan;
- Bukti keabsahan perizinan ketenagakerjaan;
- Bukti keabsahan kegiatan rohaniwan;
- Bukti rekening terbaru;
- Perubahan akta perusahaan;
- Pajak bumi bangunan terbaru;
- Laporan keuangan terbaru;
- Pajak perusahaan terbaru;
- Bukti pendapatan terbaru;
- Surat obligasi terbaru;
- Kepemilikan saham terbaru;
- Bukti lain yang menguatkan maksud atau tujuan tinggal di wilayah Indonesia.



Direktorat Jenderal Imigrasi

Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

Buku Saku Imigrasi

Panduan Singkat Pelayanan bagi Petugas Imigrasi

2026



PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN KEDATANGAN WNI DI TPI

>> Tujuan



Memastikan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tiba di TPI diproses secara sah, cepat, akurat, serta tidak terjadi kesalahan data perlintasan keimigrasian.

>> Kapan Digunakan



Digunakan setiap kali WNI tiba di wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (bandara, pelabuhan laut, atau PLB).

>> Langkah Inti



1. Terima DPRI dan boarding pass dari WNI
2. Periksa kesesuaian identitas WNI dengan DPRI (nama, foto, data diri)
3. Verifikasi keabsahan DPRI (masa berlaku, cap dinas, desain pengaman)
4. Pindai DPRI melalui sistem BCM (MRTD/manual)
5. Cek daftar cegah tangkal (cekal) melalui sistem
6. Tangani ketidaksesuaian (jika ada) sesuai SOP Penanganan Ketidaksesuaian
7. Berikan cap tanda masuk & paraf petugas
8. Serahkan kembali DPRI kepada WNI
9. Rekapitulasi kegiatan harian dan data ketidaksesuaian



Wajib di Cek



1. Keabsahan DPRI (nomor, masa berlaku, cap dinas)
2. Kesesuaian data identitas (nama, TTL, foto, jenis kelamin)
3. Boarding pass sesuai identitas
4. Status cegah tangkal pada sistem BCM



Catatan Penting



1. WNI tidak dapat ditolak masuk ke Indonesia, meskipun terdapat permasalahan dokumen
2. Jika DPRI diragukan atau terdapat ketidaksesuaian, segera arahkan ke Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
3. Jangan melewatkan pengecekan daftar cegah tangkal, meskipun WNI
4. Setiap ketidaksesuaian WAJIB dicatat dan direkap (manual/elektronik)
5. Cap tanda masuk harus jelas, tepat, dan diparaf petugas



**Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya**



PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN KEBERANGKATAN WNI DI TPI

>> Tujuan



Menjamin keberangkatan Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah Indonesia sesuai ketentuan keimigrasian, tertib administrasi, serta data perlintasan tercatat akurat.

>> Kapan Digunakan



Digunakan setiap kali WNI akan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (bandara, pelabuhan laut, atau PLB).

>> Langkah Inti



1. Terima DPRI dan boarding pass ke negara tujuan
2. Periksa boarding pass (nama sesuai DPRI & valid)
3. Verifikasi keabsahan DPRI (masa berlaku, cap dinas, desain pengaman)
4. Pindai DPRI melalui sistem BCM (MRTD/manual)
5. Cek status pencegahan (cekal keluar) melalui sistem
6. Tangani ketidaksesuaian atau keraguan dokumen sesuai SOP terkait
7. Berikan cap tanda keluar dan paraf petugas
8. Serahkan kembali DPRI kepada WNI
9. Lakukan rekapitulasi kegiatan harian dan ketidaksesuaian



Wajib di Cek



1. Keabsahan DPRI (nomor, masa berlaku, cap dinas)
2. Kesesuaian data identitas (nama, TTL, foto, jenis kelamin)
3. Boarding pass sesuai identitas
4. Status cegah tangkal pada sistem BCM
5. Riwayat perjalanan terakhir (jika diperlukan)



Catatan Penting



1. WNI tanpa boarding pass tidak diproses keberangkatan, arahkan ke penanggung jawab alat angkut
2. SPLP tidak dapat digunakan untuk keberangkatan
3. Jika WNI terdaftar dalam pencegahan, segera arahkan ke Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
4. Jangan menerakan cap keluar sebelum status cegah dinyatakan bersih
5. Setiap ketidaksesuaian WAJIB dicatat dan direkap (manual/elektronik)



**Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya**



PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN KEDATANGAN WNA DI TPI

>> Tujuan



Memastikan Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia memenuhi persyaratan keimigrasian, menggunakan dokumen dan izin yang sah, serta data perlintasan tercatat akurat.

>> Kapan Digunakan



Digunakan setiap kali Orang Asing tiba di wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (bandara, pelabuhan laut, atau PLB)

>> Langkah Inti



1. Terima dokumen perjalanan, boarding pass
2. Periksa keabsahan dokumen perjalanan (masa berlaku, pengaman, data identitas)
3. Tentukan status keimigrasian (BVKS/VKSK/Visa Kunjungan/Visa Tinggal Terbatas/Izin Masuk Kembali)
4. Verifikasi Visa, atau Izin Masuk Kembali sesuai ketentuan
5. Pindai dokumen perjalanan melalui sistem BCM
6. Cek daftar cegah tangkal melalui sistem
7. Tindaklanjuti ketidaksesuaian (arahkan ke Pejabat Imigrasi yang ditunjuk)
8. Berikan cap tanda masuk & paraf petugas
9. Serahkan dokumen kembali dan lakukan rekapitulasi



Wajib di Cek



1. Keabsahan dokumen perjalanan (nomor, masa berlaku, desain pengaman)
2. Status Visa (BVKS/VKSK/Visa lainnya)
3. Izin Masuk Kembali (bagi pemegang ITAS/ITAP)
4. Boarding pass dan tiket kembali
5. Hasil pemindaian BCM
6. Status cegah tangkal



Catatan Penting



1. Orang Asing tanpa Visa/VKSK/Izin Masuk Kembali yang sah tidak dapat diproses masuk
2. OA subyek VKSK wajib memiliki voucher & stiker VKSK sesuai ketentuan
3. OA tanpa tiket kembali wajib diarahkan ke Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
4. Jangan menerakan cap masuk sebelum seluruh persyaratan dinyatakan lengkap
5. Setiap ketidaksesuaian WAJIB dicatat dan direkap (manual/elektronik)



***Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya***



PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN KEBERANGKATAN WNA DI TPI

>> Tujuan



Menjamin keberangkatan Orang Asing dari wilayah Indonesia dilakukan sesuai ketentuan keimigrasian, dengan dokumen dan izin yang sah, serta data perlintasan tercatat akurat.

>> Kapan Digunakan



Digunakan setiap kali Orang Asing akan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (bandara, pelabuhan laut, atau PLB).

>> Langkah Inti



1. Terima dokumen perjalanan, Izin Tinggal, dan boarding pass
2. Periksa keabsahan dokumen perjalanan dan kesesuaian identitas
3. Periksa status dan masa berlaku Izin Tinggal
4. Verifikasi Izin Masuk Kembali (bagi pemegang ITAS/ITAP)
5. Pindai dokumen perjalanan melalui sistem BCM
6. Cek status pencegahan (cegah tangkal keluar)
7. Tindaklanjuti ketidaksesuaian sesuai SOP terkait
8. Berikan cap tanda keluar dan paraf petugas
9. Serahkan dokumen dan lakukan rekapitulasi



Wajib di Cek



1. Keabsahan dokumen perjalanan (masa berlaku, pengaman)
2. Izin Tinggal (jenis & masa berlaku)
3. Izin Masuk Kembali (jika dipersyaratkan)
4. Boarding pass ke negara tujuan
5. Hasil pemindaian BCM
6. Status pencegahan



Catatan Penting



1. Jangan menerakan cap keluar bila Izin Tinggal telah habis berlaku atau terdapat pencegahan
2. OA tanpa Izin Masuk Kembali (jika diwajibkan) harus diarahkan ke Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
3. Setiap ketidaksesuaian WAJIB dicatat dan direkap
4. Cap keluar harus jelas dan diparaf petugas



***Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya***



PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN MASUK/KELUAR INDONESIA SECARA ELEKTRONIK MELALUI AUTOGATE

» Tujuan



Menjamin pemeriksaan keimigrasian masuk atau keluar wilayah Indonesia dilakukan secara elektronik melalui *autogate* dengan tetap mengedepankan keamanan, akurasi data, dan pengawasan selektif.

» Kapan Digunakan



Digunakan pada pemeriksaan keimigrasian WNI dan Orang Asing yang memenuhi persyaratan untuk melintas melalui mesin *autogate* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

» Langkah Inti



1. Pemohon menyiapkan dokumen perjalanan (dan dokumen keimigrasian bagi OA)
2. Petugas profiler melakukan profiling penumpang (API/PNR melalui SIPP & pemeriksaan acak)
3. Penumpang melakukan pindai dokumen perjalanan untuk verifikasi awal persyaratan
4. Tentukan kelayakan penggunaan autogate
5. Penumpang melakukan pemeriksaan elektronik (pindai paspor, biometrik/sidik jari) melalui sistem
6. Sistem merekam data perlintasan di SIMKIM
7. Alihkan ke pemeriksaan manual bila tidak memenuhi syarat
8. Tolak permohonan dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila terindikasi risiko



Wajib di Cek



1. Keabsahan dokumen perjalanan
2. Dokumen keimigrasian OA (visa/izin tinggal)
3. Kesesuaian data biometrik
4. Hasil profiling API/PNR
5. Status kelayakan autogate
6. Hasil perekaman SIMKIM
7. Indikasi risiko atau kecurigaan



Catatan Penting



1. Tidak semua penumpang berhak menggunakan autogate
2. Penumpang tidak memenuhi syarat autogate WAJIB diarahkan ke konter manual
3. OA pemegang Visa tetap dapat ditolak masuk berdasarkan keputusan Kepala Kantor
4. Bila terdapat kecurigaan terhadap OA, fungsi Inteldakim melakukan pengawasan melekat
5. Profiling dan pemeriksaan acak tetap menjadi kunci keamanan, meski berbasis elektronik
6. Kegagalan penerapan SOPAP berdampak pada ketidakakuratan data dan risiko keamanan



**Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya**



Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengawasan & Penindakan

Buku Saku Imigrasi

Panduan Singkat Pelayanan bagi Petugas Imigrasi

2026



PENGAWASAN KEIMIGRASIAN ADMINISTRATIF DAN LAPANGAN

>> Tujuan



Memberikan pedoman bagi petugas Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, guna menjamin kepatuhan WNI dan WNA terhadap ketentuan keimigrasian serta menjaga keamanan dan ketertiban.

>> Kapan Digunakan



Digunakan dalam seluruh kegiatan pengawasan keimigrasian, baik administratif maupun lapangan, sejak orang masuk, berada, hingga keluar wilayah Indonesia.

>> Langkah Inti



1. Susun rencana pengawasan berdasarkan kebijakan dan intelijen
2. Kumpulkan data dan informasi keimigrasian (orang, kegiatan, lokasi)
3. Lakukan analisis dan pemetaan risiko
4. Laksanakan pengawasan administratif (dokumen, sistem, data)
5. Laksanakan pengawasan lapangan (pemantauan langsung)
6. Temukan dan identifikasi dugaan pelanggaran
7. Tentukan tindak lanjut (TAK atau penyidikan)
8. Koordinasi lintas unit/instansi bila diperlukan
9. Buat laporan hasil pengawasan secara berjenjang



Wajib di Cek



1. Data izin tinggal dan masa berlaku
2. Riwayat perjalanan dan aktivitas keimigrasian
3. Data sponsor/penjamin
4. Hasil intelijen dan laporan masyarakat
5. Kesesuaian kegiatan orang asing dengan izin tinggal
6. Lokasi dan jenis kegiatan
7. Identitas dan dokumen pendukung
8. Bukti awal pelanggaran



Catatan Penting



1. Pengawasan dilakukan terus-menerus, tidak hanya saat ditemukan pelanggaran
2. Bedakan pengawasan administratif dan lapangan, keduanya saling melengkapi
3. Setiap temuan harus berbasis data dan bukti awal yang cukup
4. Tindakan tidak boleh melampaui kewenangan petugas
5. Koordinasi internal dan eksternal penting untuk efektivitas pengawasan
6. Seluruh kegiatan WAJIB didokumentasikan dan dilaporkan



**Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya**



PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WNA DIDUGA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL



Tujuan



Memberikan pedoman cepat dan seragam bagi petugas Imigrasi dalam menangani Warga Negara Asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal, agar tindakan dilakukan tepat prosedur, sah secara hukum, dan tidak menimbulkan kesalahan administratif.



Kapan Digunakan



Digunakan apabila ditemukan atau dilaporkan WNA yang diduga melakukan kegiatan tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang dimilikinya, baik di TPI maupun di wilayah kerja.



Langkah Inti



1. Temukan indikasi awal dugaan penyalahgunaan izin tinggal
2. Lakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian WNA
3. Mintai keterangan awal terhadap WNA
4. Koordinasikan dengan atasan langsung
5. Tentukan jenis pelanggaran (administratif atau pro justitia)
6. Lakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) bila terbukti
7. Alihkan ke penyidikan jika mengandung unsur pidana
8. Lakukan pendataan dan dokumentasi hasil pemeriksaan
9. Laporkan secara berjenjang sesuai ketentuan



Wajib di Cek



1. Jenis dan masa berlaku izin tinggal
2. Kesesuaian kegiatan dengan izin tinggal
3. Dokumen perjalanan WNA
4. Sponsor/penjamin (jika ada)
5. Lokasi dan jenis kegiatan WNA
6. Keterangan WNA dan pihak terkait
7. Bukti pendukung (foto, dokumen, saksi)
8. Hasil koordinasi internal



Catatan Penting



1. Pastikan terdapat bukti awal yang cukup sebelum menetapkan dugaan pelanggaran
2. Bedakan pelanggaran administratif dan pidana sejak awal pemeriksaan
3. Setiap tindakan wajib dilaporkan secara berjenjang dan terdokumentasi
4. Jangan mengambil tindakan di luar kewenangan petugas
5. Penanganan harus objektif, profesional, dan mengedepankan asas kehati-hatian
6. Kesalahan prosedur dapat melemahkan dasar hukum tindakan keimigrasian



**Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya**



TINDAKAN PETUGAS DALAM MENEMUKAN SUBYEK YANG MEMERLUKAN PERHATIAN (*SUBJECT OF INTEREST*)

» Tujuan



Menjadi pedoman bagi petugas agar dapat mengenali, memverifikasi, dan menindaklanjuti Subyek yang Memerlukan Perhatian (SOI) secara tepat, terukur, dan sesuai kewenangan saat pelayanan atau pemeriksaan keimigrasian.

» Kapan Digunakan



Saat petugas memberikan pelayanan atau melakukan pemeriksaan keimigrasian, seperti:

- Permohonan Paspor
- Visa
- Izin Tinggal
- Pemeriksaan keluar/masuk di TPI
- Dan menemukan nama orang atau korporasi yang terindikasi SOI.

» Langkah Inti



1. Lakukan pemeriksaan keimigrasian (layanan atau pemeriksaan TPI).
2. Cek nama orang/korporasi pada Basis Data SOI.
3. Identifikasi kecocokan data dengan SOI yang tercatat.
4. Laporkan dan minta verifikasi atasan langsung (Ketua Tim/Kasi/Kabid).
5. Lakukan pendalaman bila diperlukan (termasuk wawancara).

6. Tentukan perlu atau tidaknya tindak lanjut sesuai rekomendasi SOI.
7. Minta konfirmasi ke pusat (Ditjen Imigrasi) bila ragu.
8. Laksanakan atau tunda aksi sesuai persetujuan dan rekomendasi.



Wajib di Cek



1. Nama dan identitas subyek (orang/korporasi)
2. Kesesuaian data dengan Basis Data SOI
3. Rekomendasi yang tercantum dalam SOI
4. Hasil verifikasi dan pendalaman atasan
5. Persetujuan pejabat berwenang
6. Pencatatan dalam aplikasi SOI dan catatan harian



Catatan Penting



1. Tidak semua SOI langsung ditindak — ikuti rekomendasi dan persetujuan
2. Petugas tidak mengambil keputusan sendiri tanpa verifikasi berjenjang
3. Jika ragu, wajib meminta konfirmasi ke pusat
4. Semua tindakan harus tercatat dalam sistem SOI
5. Kesalahan penanganan SOI dapat berdampak pada keputusan hukum dan pelayanan



**Pindai Barcode untuk
Informasi Lebih Lengkap
Mengenai Persyaratan, Tata
Cara, dan Informasi Lainnya**



**Direktorat
Jenderal Imigrasi**

Lampiran Klasifikasi Visa

Berdasarkan Keputusan
Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan
Nomor M.IP-08.GR.01.01
Tanggal 02 Mei 2025

DAFTAR ISI KLASIFIKASI VISA

INDEKS	JENIS VISA	HAL
»	BEBAS VISA KUNJUNGAN	
A1	Bebas Visa Wisata	4
A4	Bebas Visa Penugasan Pemerintah	5
A36	Bebas Visa Kru Kapal dan Pesawat	5
A37	Bebas Visa Kru Kapal di Perairan Indonesia	6
»	VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN	
B1	Visa Kunjungan Wisata	7
B4	Visa Kunjungan Penugasan Pemerintah	8
F1	Visa Kunjungan Wisata	9
F4	Visa Kunjungan Penugasan Pemerintah	10
»	VISA KUNJUNGAN SATU KALI PERJALANAN	
C1	Visa Kunjungan Wisata	11
C2	Visa Kunjungan Bisnis	11
C3	Visa Kunjungan Perawatan Kesehatan	12
C4	Visa Kunjungan Penugasan Pemerintah	13
C5	Visa Kunjungan Media dan Pers	13
C5A	Visa Kunjungan Konten Kreator	14
C6	Visa Kunjungan Kegiatan Sosial	14
C7	Visa Kunjungan Penampilan Seni dan Budaya	15
C7A	Visa Kunjungan Penampilan Musik	16
C7B	Visa Kunjungan Kru Penampilan Musik	16
C7C	Visa Kunjungan Penampilan Bakat dan Seni	17
C8	Visa Kunjungan Kegiatan Olahraga	18
C8A	Visa Kunjungan Atlet Olahraga	18
C8B	Visa Kunjungan Oficial Olahraga	19
C9	Visa Kunjungan Studi Singkat	19
C9A	Visa Kunjungan Pelatihan Singkat Keagamaan	20
C9B	Visa Kunjungan Pelatihan Singkat Bahasa Indonesia	20

INDEKS

JENIS VISA

HAL



VISA KUNJUNGAN SATU KALI PERJALANAN

C10	Visa Kunjungan Narasumber Kegiatan Bisnis	21
C10A	Visa Kunjungan Penceraman Agama	21
C11	Visa Kunjungan Promosi Produk dan Jasa	22
C11A	Visa Kunjungan Promosi Produk dan Jasa	22
C12	Visa Kunjungan Pra - Investasi	23
C13	Visa Kunjungan Awak Bergabung dengan Alat Angkut	23
C14	Visa Kunjungan Pembuatan dan Produksi Film	24
C15	Visa Kunjungan Penanganan Keadaan Darurat	24
C16	Visa Kunjungan Instruktur Pengembangan Industri	25
C17	Visa Kunjungan Audit, Kendali Mutu, Inspeksi Perusahaan	25
C18	Visa Kunjungan Uji Kemampuan Tenaga Kerja Asing	26
C19	Visa Kunjungan Layanan Purna Jual	26
C20	Visa Kunjungan Pemasangan dan Perbaikan Mesin	27
C21	Visa Kunjungan Menghadiri Proses Peradilan	27
C22	Visa Kunjungan Pemagangan	28
C22A	Visa Kunjungan Pemagangan Akademik	28
C22B	Visa Kunjungan Pemagangan Kompetensi	29



VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN

D1	Visa Kunjungan Wisata	30
D2	Visa Kunjungan Bisnis	31
D3	Visa Kunjungan Perawatan Kesehatan	31
D4	Visa Kunjungan Penugasan Pemerintah	32
D7	Visa Kunjungan Penampilan Seni dan Budaya	32
D8	Visa Kunjungan Kegiatan Olahraga	33
D12	Visa Kunjungan Pra-Investasi	33
D14	Visa Kunjungan Pembuatan dan Produksi Film	34
D17	Visa Kunjungan Audit, Kendali Mutu, Inspeksi Perusahaan	34



VISA KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR

E35	Visa Kemudahan Bekerja Saat Berlibur	78
E35A	Visa Kemudahan Bekerja Saat Berlibur Australia	79

INDEKS

JENIS VISA

HAL



VISA KERJA

E23	Visa Kerja	35
E23A	Visa Kerja Kawasan Ekonomi Khusus	36
E23U	Visa Kerja Asisten Rumah Tangga Diplomat Asing	37
E23V	Visa Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi	37
E23X	Visa Kerja Tenaga Ahli Pemerintah Indonesia	38
E23Y	Visa Kerja Tenaga Ahli Bidang Digital	40
E25	Visa Kerja Komisaris dan Eksekutif Perusahaan	40
E25A	Visa Kerja Komisaris Perusahaan	41
E25B	Visa Kerja Direktur Perusahaan	42
E25C	Visa Kerja Wakil Direktur Perusahaan	43
E25D	Visa Kerja Manajer Umum Perusahaan	44
E25E	Visa Kerja Manajer Perusahaan	45
E25F	Visa Kerja Supervisor Perusahaan	45
E26	Visa Kerja Awak Kapal, Alat Apung, Instalansi Lepas Pantai	46
E27	Visa Kerja Rohaniawan	47
E29	Visa Kerja Peneliti	57



VISA INVESTOR

E28	Visa Investor	48
E28A	Visa Investor	49
E28B	Visa Investor Pendirian Perusahaan	50
E28C	Visa Investor Pasar Modal	51
E28D	Visa Investor Pendirian Cabang atau Anak Perusahaan	52
E28E	Visa Investor Kawasan Ekonomi Khusus	55
E28F	Visa Investor Pendirian Cabang atau Anak Perusahaan di IKN	53
E28G	Visa Investor Perwakilan Perusahaan Induk	54



VISA PENDIDIKAN

E30	Visa Pendidikan	57
E30A	Visa Pendidikan Dasar dan Menengah	58
E30B	Visa Pendidikan Tinggi	59
E30E	Visa Pendidikan Kawasan Ekonomi Khusus	59
E30F	Visa Pertukaran Pelajar	60

INDEKS

JENIS VISA

HAL



VISA KELUARGA

E31	Visa Keluarga	60
E31A	Visa Keluarga Suami / Istri WNI	61
E31B	Visa Keluarga Suami / Istri Pemegang ITAS/ ITAP	62
E31C	Visa Keluarga Anak Hasil Perkawinan Sah WNA - WNI	63
E31D	Visa Keluarga Anak Bawaan WNA Perkawinan Sah WNA - WNI	63
E31E	Visa Keluarga Anak Pemegang ITAS / ITAP	64
E31F	Visa Keluarga Anak Dengan Orang Tua WNI	65
E31G	Visa Keluarga Orang Tua dari Anak WNI	65
E31H	Visa Keluarga Orang Tua dari Anak Pemegang ITAS/ITAP	66
E31J	Visa Keluarga Anak yang bergabung dengan Saudara Kandung Pemegang ITAS/ITAP	66



VISA REPATRIASI DAN KETURUNAN EX-WNI

E32	Visa Repatriasi dan Keturunan Ex-WNI	67
E32A	Visa Repatriasi 5 Tahun	68
E32B	Visa Keturunan Ex-WNI 5 atau 10 Tahun	68
E32C	Visa Repatriasi 2 Tahun	69
E32D	Visa Repatriasi 1 Tahun	69
E32E	Visa Repatriasi Tinggal Tetap	70
E32F	Visa Repatriasi Keahlian Khusus	71
E32G	Visa Keturunan Ex-WNI Tinggal Tetap	71
E32H	Visa Keturunan Ex-WNI Keahlian Khusus	72



VISA RUMAH KEDUA

E33	Visa Rumah Kedua	72
E33A	Visa Rumah Kedua Tenaga Ahli Undangan Pemerintah	73
E33B	Visa Rumah Kedua Kolaborasi Keahlian Khusus	74
E33C	Visa Rumah Kedua Tokoh Dunia Undangan Pemerintah	74
E33D	Visa Rumah Kedua Tokoh Dunia Pendirian Perusahaan	75
E33E	Visa Rumah Kedua Lansia Untuk 5 Tahun	76
E33F	Visa Rumah Kedua Lansia Untuk 1 Tahun	76
E33G	Visa Rumah Kedua Pekerja Jarak Jauh	77
E34	Visa Perawatan Kesehatan	77



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-08.GR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI VISA**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 102 ayat (3), dan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora serta mengakomodir penetapan klasifikasi visa bagi Orang Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Klasifikasi Visa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
 7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG KLASIFIKASI VISA.

KESATU : Klasifikasi visa, terdiri atas:

1. klasifikasi visa kunjungan; dan
2. klasifikasi visa tinggal terbatas.

- KEDUA : Klasifikasi visa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Visa dan izin tinggal yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi visa sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Klasifikasi Visa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Mei 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan
Nomor : M.IP-08.GR.01.01
Tanggal : 02 Mei 2025

KLASIFIKASI VISA

A. Klasifikasi Visa Kunjungan

1. Bebas Visa Kunjungan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain 4) Bisnis 5) Mengikuti rapat 6) Melakukan pembelian barang 7) Menjalani pengobatan	A1	1) Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 2) Melakukan pembicaraan, pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata atau mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang (<i>costumer visit</i>) 4) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan pengawasan kegiatan terhadap produsen/ produsen/ (rapat, presentasi, paparan, melihat, atau sejenisnya terhadap produsen/ produsen/ penjualan) secara terus menerus

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kantor, pabrik, atau tempat produksi barang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan) 3) Melakukan pembelian barang 4) Melakukan kegiatan pengobatan	5) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap lokasi produksi, tambang, kantor, atau pabrik 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain		4) Mengoperasikan, memperbaiki, atau memasang mesin 5) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
2	Tugas pemerintahan	A4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Melakukan kegiatan yang merupakan undangan resmi dari pemerintah/federasi yang ada di Indonesia.	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
3	Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat	A36	Merupakan nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut (<i>active crew</i>)	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	angkut (active crew)			2) Melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan pengawasan kegiatan terhadap produsen/penjual (rapat, presentasi, paparan, melihat, atau sejenisnya terhadap produsen/penjual) secara terus menerus 4) Mengoperasikan, memperbaiki, atau memasang mesin 5) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
4	Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan	A37	Merupakan nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia	1) Melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melarikan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan pengawasan kegiatan terhadap produsen/penjual (rapat,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif indonesia				yang cukup selama berada di Indonesia	presentasi, paparan, melihat, atau sejenisnya terhadap produsen/ penjual) secara terus menerus 4) Mengoperasikan, memperbaiki, atau memasang mesin 5) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

2. Visa Kunjungan Saat Kedatangan 30 Hari

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain 4) Bisnis 5) Mengikuti rapat	B1	1) Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi,	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6) Melakukan pembelian barang 7) Menjalani pengobatan		dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 2) Melakukan pembicaraan, pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat produksi barang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan). 3) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap kantor, pabrik, tempat produksi barang, tempat yang akan diinvestasi dan/atau tambang 4) Melakukan pembelian barang 5) Melakukan kegiatan pengobatan	namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang 4) pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 5) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap lokasi produksi, tambang, kantor, atau pabrik 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain	yang cukup selama berada di Indonesia	perorangan atau korporasi di Indonesia
2	Tugas pemerintahan	B4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan 2) Melakukan kegiatan yang merupakan undangan resmi dari pemerintah/Federasi yang ada di Indonesia	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat,	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan 7 Hari

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain 4) Bisnis 5) Mengikuti rapat 6) Melakukan pembelian barang 7) Menjalani pengobatan	F1	1) Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 2) Melakukan pembicaraan, negosiasi,	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor,	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat produksi barang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan). 3) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap kantor, pabrik, tempat produksi barang, tempat yang akan diinvestasi dan/atau tambang 4) Melakukan pembelian barang 5) Melakukan kegiatan pengobatan	pabrik, atau tempat produksi barang 4) pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 5) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap lokasi produksi, tambang, kantor, atau pabrik 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain		
2	Tugas pemerintahan	F4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan 2) Melakukan kegiatan yang merupakan undangan resmi dari pemerintah/federasi yang ada di Indonesia 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	

4. Visa Kunjungan 1 (Satu) Kali Perjalanan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain	C1	Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>)	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) 3) Mengakhiri tugas sebagai awak alat angkut dan meneruskan perjalanan ke negara lain	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
2	1) Bisnis 2) Mengikuti rapat 3) Melakukan pembelian barang	C2	1) Melakukan pembicaraan, pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat,	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kantor, pabrik, atau tempat produksi barang 2) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap kantor, pabrik, tempat produksi barang, tempat yang akan diinvestasi dan/atau tambang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan) 3) Melakukan pembelian barang	2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata atau mengunjungi keluarga dan teman	budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual (rapat, presentasi, paparan, melihat, atau sejenisnya terhadap produsen/penjual) 4) secara terus menerus 5) Mengoperasikan, memperbaiki, atau memasang mesin 6) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
3	Menjalani pengobatan	C3	1) Melakukan kegiatan pengobatan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang,	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				serta mengunjungi keluarga dan teman	3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	dari perorangan atau korporasi di Indonesia
4	Tugas pemerintahan	C4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukakan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
5	Melakukan kunjungan jurnalistik	C5	Melakukan peliputan di Indonesia oleh orang asing yang bekerja sebagai jurnalis di luar negeri	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kunjungan jurnalistik 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukakan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	dari perorangan atau korporasi di Indonesia
		C5A	Melakukan pembuatan konten media sosial	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan konten media sosial 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 4) Melakukan kegiatan pembuatan konten media sosial yang masuk ke ranah jurnalistik atau pembuatan film yang membutuhkan izin tertentu.
6	Sosial	C6	Melakukan kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, dan sukarelawan (<i>voluntary service</i>) di Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian bantuan kemanusiaan	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan program sukarelawan 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukakan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
7	Seni dan budaya	C7	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu karya yang berhubungan dengan seni, budaya, dan keterampilan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan seni dan budaya termasuk namun tidak terbatas pada pertunjukan teater, tari, sirkus 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukakan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa 4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C7A	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu karya yang berhubungan dengan musik	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan musik 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa 4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
		C7B	Mendukung orang asing yang melaksanakan kegiatan pertunjukan musik	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan musik 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama	1) Mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
		C7C	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu keterampilan atau keahlian	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan/pelatihan keterampilan atau keahlian 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Mempertunjukkan keterampilan atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa 4) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia 5) Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu keterampilan atau keahlian selain daripada yang ditentukan dalam

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<i>itinerary</i> dalam permohonan visanya
8	Olahraga yang tidak bersifat komersial	C8	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
		C8A	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional sebagai atlet	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	
		C8B	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional sebagai ofisial	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
9	Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat	C9	Mengikuti kegiatan studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan singkat 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	
		C9A	Mengikuti pelatihan singkat keagamaan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan singkat keagamaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
		C9B	Mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan singkat Bahasa Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	
10	Memberikan ceramah atau mengikuti seminar	C10	Mengikuti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) sebagai narasumber, atau penyaji	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Mengikuti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) sebagai narasumber, penceramah, atau penyaji 2) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia
		C10A	Memberikan ceramah keagamaan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan memberikan ceramah keagamaan 2) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Bekerja dalam hubungan kerja dengan perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
11	Mengikuti pameran internasional	C11	Mengikuti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) untuk memasarkan barang atau jasa (<i>exhibitor</i>)	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) untuk memasarkan barang atau jasa (<i>exhibitor</i>) 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung, terkecuali diperlukan sebagai bagian dari pameran 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
		C11A	Mengikuti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) untuk memasarkan barang atau jasa (<i>exhibitor</i>) khusus warga negara dari negara subyek <i>calling visa</i>	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>) untuk memasarkan barang atau jasa (<i>exhibitor</i>) khusus warga negara dari negara subyek <i>calling visa</i> 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang,	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung, terkecuali diperlukan sebagai bagian dari pameran 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Prainvestasi	C12	Melakukan kegiatan dalam rangka memulai suatu usaha antara lain survei lapangan dan/atau studi kelayakan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan survei lapangan dan/atau studi kelayakan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
13	Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia	C13	Bergabung dengan alat angkut yang sedang berada di Indonesia (<i>join vessel</i>)	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bergabung dengan alat angkut yang sedang berada di Indonesia (<i>join vessel</i>) 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Melakukan pembuatan film	C14	Melakukan pembuatan film yang menggunakan lokasi di wilayah Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan film 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
15	Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak	C15	Melakukan pekerjaan tidak terencana yang tidak dapat diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam rangka penanggulangan kejadian yang disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, atau huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan melakukan pekerjaan darurat dan mendesak 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum		selama berada di Indonesia	
16	Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia	C16	Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
17	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	C17	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja	C18	Melakukan uji coba kemampuan dalam bekerja untuk mengetahui kelayakannya	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan uji coba kemampuan dalam bekerja 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
19	Melayani purnajual	C19	Memberikan layanan kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan layanan kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
20	Memasang dan reparasi mesin	C20	Melakukan pemasangan atau perbaikan atas kerusakan mesin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemasangan atau perbaikan atas kerusakan mesin 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
21	Memenuhi panggilan dalam proses peradilan	C21	Menghadiri proses peradilan sesuai panggilan dari pihak yang berwenang	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proses peradilan sesuai panggilan dari pihak yang berwenang 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
22	Pemagangan	C22	Melakukan pemagangan di institusi pendidikan, perusahaan, atau tempat lain	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemagangan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
		C22A	Melakukan magang yang dipersyaratkan dalam kurikulum akademik di luar negeri	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan magang yang dipersyaratkan dalam kurikulum akademik di luar negeri 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					selama berada di Indonesia	
		C22B	Melakukan pengembangan kompetensi pada perusahaan, kantor, atau tempat kerja lainnya	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan pengembangan kompetensi pada perusahaan, kantor, atau tempat kerja lainnya 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

5. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan

No. (1)	Jenis Kegiatan (2)	Indeks Visa (3)	Uraian Kegiatan (4)	Hak (5)	Kewajiban (6)	Larangan (7)
1	1) Wisata 2) Keluarga 3) Meneruskan perjalanan ke negara lain	D1	Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata menggunakan kapal wisata (<i>yacht</i>), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>)	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Hadir sebagai peserta pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>)	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	1) Bisnis 2) Mengikuti rapat 3) Melakukan pembelian barang	D2	1) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 2) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) terhadap kantor, pabrik, tempat produksi barang, tempat yang akan diinvestasi dan/atau tambang (tidak dibatasi hanya pada kantor cabang atau perwakilan) 3) Melakukan pembelian barang	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang 2) Melakukan pembahasan, dan/atau negosiasi, menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan peninjauan lapangan (<i>site visit</i>) 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus 4) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
3	Menjalani pengobatan	D3	Melakukan kegiatan pengobatan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Tugas pemerintahan	D4	Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melaksanak pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
5	Seni dan budaya	D7	Memperlihatkan, menampilkan, atau mempertunjukkan (<i>perform</i>) suatu karya yang berhubungan dengan seni, budaya	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan seni dan budaya termasuk namun tidak terbatas pada pertunjukan teater, tari dan sirkus 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melaksanak pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Mempertunjukkan seni, budaya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku 2) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Olahraga yang tidak bersifat komersial	D8	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukakan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Menerima imbalan atau fasilitas atas kegiatan yang dilakukan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	4) Bekerja dalam hubungan kerja perorangan atau korporasi di Indonesia 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Bekerja dalam hubungan kerja perorangan atau korporasi di Indonesia
7	Prainvestasi	D12	Melakukan kegiatan dalam rangka memulai suatu usaha antara lain survei lapangan dan/atau studi kelayakan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan survei lapangan dan/atau studi kelayakan 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukakan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Melakukan pembuatan film	D14	Melakukan pembuatan film yang menggunakan lokasi di wilayah Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan film 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia
9	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	D17	Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berada di Indonesia	

B. Klasifikasi Visa Tinggal Terbatas

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1) Sebagai tenaga ahli 2) Sebagai pekerja	E23	Melakukan pekerjaan atau sebagai tenaga ahli dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melarikan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E23A	Melakukan pekerjaan atau sebagai tenaga ahli dalam hubungan kerja dengan penjamin yang berdomisili di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 5) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja di luar wilayah Kawasan Ekonomi Khusus 5) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E23U	Melakukan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga diplomat asing	1) Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E23V	Melakukan pekerjaan atau sebagai tenaga ahli sebagai pejabat atau staf pada kamar dagang asing	1) Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E23X	Sebagai Tenaga Ahli pemerintahan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E23Y	Melakukan pekerjaan atau sebagai tenaga ahli di bidang digital dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25	Melakukan pekerjaan sebagai komisaris atau eksekutif dalam	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			hubungan kerja dengan penjamin	2) Melakukan negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25A	Melakukan pekerjaan sebagai komisaris dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi 5) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25B	Melakukan pekerjaan sebagai direktur dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25C	Melakukan pekerjaan sebagai wakil direktur dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	pengajian rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25D	Melakukan pekerjaan sebagai manajer umum dalam hubungan kerja dengan penjamin	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E25E	Melakukan pekerjaan sebagai manajer	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi Tinggal di wilayah Indonesia 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E25F	Melakukan pekerjaan sebagai supervisor	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
2	Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	E26	Bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2) Membawa keluarga untuk tinggal di wilayah Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya 2) Mematuhi kontrak kerja 3) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Berada di darat dengan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Melakukan penjualan barang atau jasa,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	4) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya 5) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
3	Sebagai rohaniwan	E27	Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kerohanian atau keagamaan	1) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 4) Memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing juga memiliki hubungan kerja	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Penanaman modal asing	E28	Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal asing	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, investasi, dan pendirian perusahaan 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya 4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya 5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing juga memiliki hubungan kerja	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya		
	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun	E28A	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, investasi, dan pendirian perusahaan 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya 4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya 5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing juga memiliki hubungan kerja	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya		
	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang melibatkan orang asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia	E28B	Mendirikan perusahaan dengan modal ditempatkan (saham) atau nilai investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, investasi, dan pendirian perusahaan 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya 4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing juga	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya 5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya	memiliki hubungan kerja	perubahan jenis kegiatan
	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang melibatkan orang asing sebagai investor perorangan	E28C	Melakukan pembelian obligasi pemerintah, saham pada perusahaan terbuka, atau reksadana pada perusahaan terbuka dengan nilai tertentu sesuai ketentuan peraturan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia		3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya		3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan	
	Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang melibatkan orang asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau perusahaan anak dari	E28D	Mendirikan cabang atau anak perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi 2) Melakukan pembahasan, dan/atau negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya 4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang memiliki hubungan kerja	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perusahaan di luar wilayah Indonesia			5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya		
		E28F	Mendirikan cabang atau anak perusahaan di Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang didirikannya termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya 5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya	orang asing memiliki hubungan kerja	pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E28G	Melakukan pekerjaan sebagai representatif dari perusahaan induk yang ditempatkan di perusahaan cabang	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi 2) Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai representatif dari Perusahaan Induk yang ditempatkan di Perusahaan cabang 4) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 5) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 6) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 7) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya	3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing memiliki hubungan kerja	2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Penanaman modal asing pada Kawasan Ekonomi Khusus	E28E	Melakukan penanaman modal asing di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus dengan nilai kepemilikan saham sesuai ketentuan peraturan perundang-	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan investasi 2) Melakukan pembahasan, dan/atau negosiasi, perjanjian bisnis	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			undangan di bidang keimigrasian	3) Melakukan kegiatan dan pekerjaan sebagai direksi, komisaris, atau investor pada perusahaan tempat orang asing menanamkan modalnya 4) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi barang atau jasa pada kantor, pabrik, atau tempat sejenis lainnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus 5) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 6) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 7) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 8) Menerima imbalan atau fasilitas atas investasinya dan/atau jabatannya	3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia 4) Mematuhi kontrak kerja, dalam hal orang asing memiliki hubungan kerja dengan korporasi yang berdomisili di Kawasan Ekonomi Khusus	3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Penelitian ilmiah	E29	Melakukan penelitian ilmiah	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
6	Mengikuti pendidikan	E30	Mengikuti pendidikan	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata,	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman		jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E30A	Mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E30B	Mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, atau doktor	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E30E	1) Mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus 2) Mengikuti pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman		kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E30F	Mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, atau doktor dalam rangka pertukaran pelajar	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
7	Penyatuan keluarga	E31	Menggabungkan diri dengan keluarga yang berdomisili di wilayah Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata.	1) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata.	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia	E31A	Menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia	1) Melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 4) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				perundang-undangan di bidang keimigrasian		
	Orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	E31B	Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia	E31C	Menggabungkan diri anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan warga negara Indonesia	1) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia	E31D	Menggabungkan diri anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia	1) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya di luar hubungan kerja dengan Perusahaan atau perseorangan di Indonesia		jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	E31E	Menggabungkan diri bagi anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang orang tuanya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan 4) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum	E31F	Anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih	E31G	Ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih	1) Melakukan Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian		kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	E31H	Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri	E31J	Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap		dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia 4) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia 5) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
8	Repatriasi	E32	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan bermaksud tinggal di Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku		kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 5 (lima) tahun	E32A	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan bermaksud tinggal di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang peraturan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan tinggal paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun	E32B	Orang asing Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan tinggal paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang peraturan memenuhi ketentuan peraturan	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	selama berada di Indonesia	sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 2 (dua) tahun	E32C	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 2 (dua) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 1 (satu) tahun	E32D	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia yang akan tinggal paling lama 1 (satu) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia	E32E	1) Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan bermaksud bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia	1) Melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya di luar hubungan kerja dengan Perusahaan atau perseorangan di Indonesia 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Orang asing eks warga negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia	E32F	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat dan bermaksud untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah Pusat 2) Melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 5) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia	E32G	Orang asing Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Melakukan penjualan barang atau jasa 2) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak kedua yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia	E32H	Orang asing Keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak kedua yang memiliki keahlian khusus dengan Penjamin pemerintah pusat yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah Pusat 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Melakukan penjualan barang atau jasa 2) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
9	Rumah kedua	E33	Orang asing yang tinggal menetap di Indonesia setelah memenuhi persyaratan tertentu	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
		E33A	Orang asing yang diundang pemerintah keahliannya	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pemerintah pusat 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Orang asing yang memiliki keahlian khusus dan akan berkolaborasi dengan pemerintah	E33B	Orang asing yang memiliki keahlian khusus dan akan berkolaborasi dengan pemerintah	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis atau investasi 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan 1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya 3) Melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya 4) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Tokoh dunia	E33C	Orang asing yang oleh diundang	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi, bisnis, atau pembelian barang	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemerintah karena ketokohnya	2) Melakukan negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku 5) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Tokoh dunia yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia	E33D	Tokoh dunia yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi, bisnis, atau pembelian barang 2) Melakukan pembahasan, dan/atau negosiasi, menandatangani perjanjian bisnis 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				5) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga		perubahan jenis kegiatan
	Lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih yang akan tinggal tanpa penjamin	E33E	Orang asing berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih yang tinggal di wilayah Indonesia paling lama 5 (lima) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi, bisnis, atau pembelian barang 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih	E33F	Orang asing berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih yang tinggal di wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun	1) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi, bisnis, atau pembelian barang 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi keluarga	selama berada di Indonesia	sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
	Pekerja jarak jauh (<i>remote worker</i>) dalam hubungan pekerjaan pada perusahaan yang tidak berkedudukan di Indonesia	E33G	Orang asing yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan di luar wilayah Indonesia dan melakukan pekerjaannya di wilayah Indonesia	1) Melakukan kegiatan berhubungan perusahaan di luar wilayah Indonesia 2) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 3) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku 4) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
10	Menjalani pengobatan	E34	Melakukan kegiatan pengobatan	1) Melakukan kegiatan berhubungan dengan pengobatan termasuk namun	1) Menaati peraturan perundang-undangan	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku	2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan
11	Kemudahan bekerja saat berlibur	E35	Melakukan liburan dan dapat melakukan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan	1) Melakukan liburan dan dapat melakukan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terikat kontrak dengan perorangan atau korporasi di Indonesia 2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang,	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Masuk dan keluar wilayah Indonesia selama Izin Masuk Kembali masih berlaku 5) Menerima upah atas pekerjaan tertentu selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terikat kontrak dengan perorangan atau korporasi di Indonesia		perubahan jenis kegiatan
		E35A	Melakukan liburan dan dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan Australia dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1) Melakukan liburan dan dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan Australia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terikat kontrak dengan perorangan atau korporasi di Indonesia	1) Menaati peraturan perundang-undangan 2) Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal 3) Memiliki biaya hidup yang	1) Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya 2) Melakukan penjualan barang atau jasa 3) Melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya,

No.	Jenis Kegiatan	Indeks Visa	Uraian Kegiatan	Hak	Kewajiban	Larangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman 3) Membawa keluarga untuk tinggal di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian 4) Menerima upah atas pekerjaan tertentu dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan Australia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terikat kontrak dengan perorangan atau korporasi di Indonesia	cukup selama berada di Indonesia	kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO



**Direktorat
Jenderal Imigrasi**

Buku Saku Digital



**Silahkan Pindai *Barcode* ini
untuk Informasi lebih
terkait Pelayanan
Keimigrasian**